

**PUTUSAN**

**NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK <No.NIK>, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 31 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Asep Supriatna, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Kaka, beralamat di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21, Cisalak, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Kuasa Nomor 0785/Reg. K/0533/2023/PA.Tmk, tanggal 7 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 18 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tintin Maryani, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Tintin Maryani & Rekan, beralamat di Cihandiwung RT 002 RW 014, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Kuasa Nomor 0938/Reg. K/0533/2023/PA.Tmk, tanggal 27

Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qoidah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan kepada Tergugat diberitahukan pada tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 13 Juni 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 22 Mei 2023;

Kemudian:

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau msetidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt. G/2023/PA.Tmk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding terdahulu Tergugat;
2. Mengadili sendiri: menerima Kontra Memori Banding Pembanding terdahulu Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk. tanggal 22 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding terdahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt. G/2023/PA.Tmk;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk masing-masing tanggal 13 Juni 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas

perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Juli 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/2044/HK.05/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qoidah 1444 Hijriyah pada saat diucapkan dihadiri Terbanding diluar hadirnya Pembanding dan amar putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2023 dan atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum baik Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mahrus, Lc., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qoidah 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak November 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemanding sering minum (minuman keras) dan selingkuh dengan wanita lain, sehingga mulai Januari 2023 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah ranjang, tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sejak tanggal 11 Maret 2023 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setiap kali persidangan telah mendamaikan terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sedangkan Pemanding sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak pernah hadir kembali (setelah mediasi) dalam persidangan atau mengutus wakilnya untuk hadir padahal Pemanding telah diperintahkan dan telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak November 2022 telah berpisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan membenarkan pula bahwa sejak Maret 2023 antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan November 2022 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Bertengkar/ribut, 4. Memaki di depan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul istri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau

pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pemanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran padahal menurut keterangan saksi hanya satu dua kali saja artinya tidak secara terus menerus dan bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perceraian dikabulkan jika terbukti telah berpisah selama 6 (enam) bulan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bukanlah didasarkan kepada kejadian satu kali, dua kali atau tiga kali bertengkar melainkan sangat ditentukan dengan keadaan terjadinya perdamaian antara suami istri tersebut, artinya jika antara suami isteri tersebut terjadi perdamaian (akan meneruskan kembali rumah tangga), maka dengan sendirinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

menjadi hilang, sedangkan jika tidak terjadi perdamaian (tidak akan meneruskan kembali rumah tangga), maka itulah pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi teks Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, 1. Hukum Perkawinan, huruf (b) angka (2) berbunyi “Perkara Perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” artinya dalam teksnya bukan dan tetapi atau, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamama dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qoidah 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                       |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                       |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                              |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**